

Fiqih Aarah Kiblat Syekh Arsyad al-Banjari Dalam Kitab *Mas'ālatul Qibla Fī Batawi*.

¹Adi Nugroho , ²Ahmad Izzuddin .

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang-Indonesia.

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang.

¹adinugroho2023@gmail.com.

Abstract

Facing the Qiblah as one of the legal requirements in carrying out the prayer requires us to determine where the Ka'bar building is located. Such things are not an obstacle for those who live around Mecca. In Indonesia, which is far from the physical building of the Ka'bah, the Qibla direction has often been a problem in society from time to time. Syekh Arsyad al-Banjari in his book *Mas'ālatul Qibla fī Batawi* provides a simple concept of how to face the Qibla for people who are far from the Kaaba, he also plays a role in straightening the Qibla direction of mosques in Betawi. This research uses a type of library research (*Library Research*). The data analysis process in this study uses descriptive analysis. Based on the research conducted by the author on the book, according to Sheikh Arsyad al-Banjari the obligation to face the Qibla with the ainul kaaba only applies to people who are in Mecca, so that areas outside Mecca may use a strong zhan. Furthermore, he was also of the opinion that it was advisable to change the Qibla direction of the mosque which was established by the wali if proven wrong. He practiced this by changing several mosques in Indonesia.

Keywords : Qibla, Ka'bah, Syekh Arsyad

Abstrak

Menghadap kiblat sebagai salah satu syarat sah dalam melaksanakan salat menuntut kita untuk menentukan dimana letak bangunan Ka'bah berada. Hal yang demikian tidak menjadi kendala bagi mereka yang hidup di sekitar Makkah. Di Indonesia yang berada jauh dari bangunan fisik Ka'bah, arah kiblat sering menjadi persoalan di masyarakat dari masa ke masa. Syekh Arsyad al-Banjari dalam kitabnya *Mas'ālatul Qibla fī Batawi* memberikan konsep sederhana bagaimana tata cara menghadap kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah, beliau juga berperan dalam pelurusan arah kiblat masjid-masjid yang berada di Betawi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Lybrary Reseach*). Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada kitab tersebut bahwa menurut Syekh Arsyad al-Banjari

keharusan menghadap kiblat dengan ainul ka'bah hanya berlaku bagi orang yang berada di Makkah, sehingga bagi daerah diluar Makkah boleh menggunakan *zhan* yang kuat. Selanjutnya beliau juga berpendapat bahwa dianjurkan untuk merubah arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali bilamana terbukti salah. Hal ini beliau praktekkan dengan merubah beberapa masjid di Indonesia.

Kata Kunci : Kiblat, Ka'bah, Syekh Arsyad

A. Pendahuluan

Dalam menjalankan kewajiban solat, tidak semena-mena hanya menjalankannya begitu saja tanpa memperhatikan rukun dan syaratnya. Banyak rukun dan syarat yang wajib diketahui dan dipenuhi sebelum maupun saat menjalankan ibadah solat. Salah satu syarat untuk menjalankan solat secara syah dan benar adalah mengetahui arah kiblat. Untuk itu mengetahui secara pasti tentang hukum menghadap kiblat dan cara menentukan arah tersebut adalah sangat perlu agar ibadah yang dilakukan dapat secara yakin telah menghadap kiblat.¹

Kewajiban menghadap kiblat telah dijelaskan dalam berbagai dalil syari. Bagi orang-orang di kota Mekkah dan sekitarnya perintah tersebut tidak menjadi persoalan, karena mereka bisa mengetahui persis dimana letak kabah yang menjadi kiblat itu sendiri. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Mekkah hal tersebut sering menjadi persoalan yang penting untuk dikaji, terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tentang cukup menghadap arahnya saja sekalipun kenyataannya salah, atautkah harus menghadap ke arah yang sedekat mungkin dengan posisi ka'bah yang sebenarnya.²

Menurut Imam Syafii menghadap kiblat berarti mengetahui secara pasti dimana letak Ka'bah atau dalam kata lain disebut Ainul Ka'bah. Indonesia yang merupakan Negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia menganut madzab Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Madzab ini sudah ada sejak zaman walisongo, kemudian terus berkembang hingga saat sekarang ini. Maka dalam tata cara ibadah, muamalah, munakahat, serta perundang-undangan pada masa kerajaan-kerajaan islam, yang berlaku adalah madzab Syafi'i.³

Menurut Imam Maliki, bahwa bagi yang di luar Makkah atau jauh sehingga tidak mampu menentukan arah kiblat dengan pasti (*'ain al-Ka'bah*), maka ia cukup dengan jihat al-Ka'bah. Dalam hal ini orang tersebut cukup berijtihad dengan mengetahui tanda-tanda alam semesta yang menunjukkan arah (*jihah*) kiblat, misal cahaya *syafaq*, Matahari (*al-syams*), bintang kutub (*al-qutb*) dan planet-planet. Pendapat ini senada dengan pendapat Imam Hanafi bagi yang tidak dapat menghadap ke Ka'bah cukup dengan jihat al-ka'bah yang diperkirakan. Pendapat Imam Maliki ini juga sama dengan pendapat Imam Hanbali, bahwa bagi yang jauh maka menghadap ke kiblat dengan jihat al-Ka'bah.⁴

Seperti yang sudah dipaparkan diatas, bahwa kewajiban menghadap kiblat berlaku mutlak bagi setiap muslimin di seluruh belahan Bumi. Namun yang terjadi di Indonesia

¹ Syamsul Arifin, *Ilmu Falak* (Ponorogo : Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2009), 11

² Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, (Sleman : Buana Pustaka), 47.

³ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, (Semarang : Al-Faradis, 2021), 168.

⁴ Hasan Al Baghdadi, *Mukhtasar al-Quduri fi al-Fiqh al-Hanafi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), 26

saat ini adalah banyaknya bangunan masjid yang dibangun secara permanen baik masjid kuno maupun masjid yang baru yang dibangun tidak mengarah persis ke Ka'bah (Makkah). Sebagaimana yang pernah dimuat dalam tulisan Totok Rosmanto dalam kolom "Kalang" Harian Umum Suara Merdeka edisi Minggu tanggal 01 Juni 2003 telah memberikan gambaran jelas bahwa arah kiblat yang ada pada masjid-masjid kuno di Indonesia saat ini banyak yang tidak sesuai dengan arah kiblat yang sebenarnya.⁵

Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan pada akhir tahun 2009 dan awal 2010, dalam penelitian tersebut mencatat bahwa 80 persen masjid-masjid yang ada di Indonesia kiblatnya kurang tepat. Bahkan sekitar 320 ribu masjid dari 800 ribu masjid yang ada di Indonesia kurang tepat arah kiblatnya, hal ini sesuai data running teks Metro TV tanggal 23 Januari 2010.⁶ Kemelencengan masjid-masjid yang ada di Indonesia lebih disebabkan oleh metode penentuan arah kiblat pada masa dahulu serta alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti bencet, tongkat istiwak, rubu' al-mujayyab, dan sebagainya.

Untuk menjawab problematika arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa, pada abad ke 12 Hijriah, tokoh Madzab Syafi'i yang masyhur ketika itu adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kudri. Ia merupakan guru utama Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di bidang fiqh bersama tiga sahabatnya yang lain ketika mukim di Haramain, yaitu Syekh Abdurrahman Al-Mishri, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdussomad Palembang, yang dikenal empat serangkai.

Ketika empat serangkai kembali ke Hindia Belanda dan mukim di rumah Syekh Abdurrahmad al-Mishria al-Batawi pada tahun 1772, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari melihat kiblat-kiblat masjid yang ada di Batavia ketika itu tidak menghadap ke Ka'bah. Beliau berpendapat sesuai madzhab yang ia anut bahwa kiblat masjid-masjid tersebut harus di ubah, karena telah melenceng jauh sampai 25 derajat. Jika dibiarkan maka hal ini sama saja dianggap sebagai kemungkar, sebab mengakibatkan shalat tidak sah.

Beliau pun membetulkan arah kiblat di Masjid Kampung Sawah Besar Batavia dengan menggeser sebesar 24 derajat, pada hari Jum'at 2 Robiul Akhir 1186 Hijriah yang menuai beberapa respon dari sesama ulama dan pemerintahan pada saat itu. Polemik arah kiblat yang menggegerkan masyarakat Batavia tersebut terdengar oleh Pemerintahan Hindia Belanda, hingga Petrus Albertus van der Parra yang menjabat sebagai Gubernur Hindia Belanda (1761-1775) sampai terlibat.⁷

B. Metode

⁵ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra : 2012), 20.

⁶ Ahmad Izzuddin, Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat, dalam Seminar Nasional "Menggugat Fatwa MUI No. 3 th. 2010". Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Kamis, 27 Mei 2010, 2.

⁷ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 170.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*). Adapun proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah kitab karya Syekh Arsyad al-Banjari yang berjudul *Mas'ālatul Qibla fī Batawi*. Kitab tersebut mengupas secara rinci bagaimana perkembangan Ilmu Falak di Indonesia terutama pada abad pertengahan. Kitab tersebut juga membahas tentang sikap dan bagaimana metode Syekh Arsyad A-Banjari ketika menemui permasalahan didalam arah kiblat yang melenceng.

C. Pembahasan

C.1 Biografi Syekh Arsyad al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir dari pasangan Abdullah dan Aminah di



Lok Gabang, Martapura, pada 13 Shafar 1122 H/13 April 1710 M. Ayahnya tumbuh besar di India dan kemudian menetap di Lok Gabang. Ia seorang tukang kayu yang disukai oleh Sultan. Ibunya adalah wanita shalihah yang menjagad dirinya dengan baik. Dalam kitab *Syajaratul Arsyadiyah* yang ditulis oleh Mufi Indragiri Syekh Abdurrahman Shiddiq disebutkan bahwa orang tua Syekh Arsyad menemui malam lailatul qadar pada malam 21 Ramadhan, ketika itu mereka berdoa agar kiranya dianugerahi anak yang sholeh dan bermanfaat untuk umat.⁸

Beliau tumbuh menjadi anak yang cerdas, berakhlakul karimah, serta pandai melukis, sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan.⁹

⁸ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 171.

⁹ Abu Daudi, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003), 41

Jalur nasabnya ialah Maulana Muhammad Arsyad Al Banjari bin Abdullah bin Tuan Penghulu Abu Bakar bin Sultan Abdurrasyid Mindanao bin Abdullah bin Abu Bakar Al Hindi bin Ahmad Ash Shalaibiyah bin Husein bin Abdullah bin Syaikh bin Abdullah Al Idrus Al Akbar (datuk seluruh keluarga Al Aidrus) bin Abu Bakar As Sakran bin Abdurrahman As Saqaf bin Muhammad Maula Dawilah bin Ali Maula Ad Dark bin Alwi Al Ghoyyur bin Muhammad Al Faqih Muqaddam bin Ali Faqih Nuruddin bin Muhammad Shahib Mirbath bin Ali Khaliqul Qassam bin Alwi bin Muhammad Maula Shama^{ah} bin Alawi Abi Sadah bin Ubaidillah bin Imam Ahmad Al Muhajir bin Imam Isa Ar Rumi bin Al Imam Muhammad An Naqib bin Al Imam Ali Uraidhy bin Al Imam Ja^{far} As Shadiq bin Al Imam Muhammad Al Baqir bin Al Imam Ali Zainal Abidin bin Al Imam Sayyidina Husein bin Al Imam Amirul Mu^{minin} Ali Karamallah wajah wa Sayyidah Fatimah Az Zahra binti Rasulullah SAW.¹⁰

Syekh Arsyad muda dengan lancar hatam membaca Alquran dalam waktu singkat, Allah melapangkan hatinya untuk ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga suka berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan buruk. sultan Banjar Tahmidullah (1700-1734) bin Sultan Tahiiullah menyukainya, dan akhirnya Syekh Arsyad muda menjadi anak angkat raja. Saat dewasa Syekh Arsyad menikah dengan gadis Banjar yang bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, terlintasl di hati Muhammad Arsyad suatu keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu di tanah suci Mekkah. Maka disampaikannyalah hasrat hatinya kepada sang istri tercinta. Meskipun dengan berat hati mengingat usia pernik^{ah}an mereka yang masih muda, akhirnya isterinya mengamini niat suci sang suami dan mendukungnya dalam meraih cita-cita. Maka, setelah mendapat restu dari sultan berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Deraian air mata dan untaian doa mengiringi kepergiannya¹¹

Syekh Arsyad menimba berbagai disiplin ilmu di tanak Makkah selama 30 tahun dan di Madinah selama 5 tahun. Guru-guru beliau di Haramain antara lain :¹²

1. Syaikh al-Islam Imam al-Haramain 'Alimul 'Allamah Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, di Madinah.
2. Khusus dalam bidang Tasawuf, Muhammad Arsyad belajar kepada Sayyid al-Arif Billah Syeikh Muhammad bin Abdul Karim al-Qadiry al-Hasani, yang masyhur dikenal dengan nama Syaikh Muhammad Samman al-Madany, di Madinah.
3. 'Alimul 'Allamah Syeikh Atha'illah bin Ahmad al-Mishri al-Azhari, di Makkah
4. Syaikh Ahmad bin Abdul Mun'im ad-Damanhuri.
5. Syaikh Sayyid Abi al-Faidl Muhammad Murtadha bin Muhammad az-Zabidy.

¹⁰ Abd Rahman Shiddiq (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) Syajaratul Ars yadiyah Cetakan I, 12.

¹¹ Abd Rahman Shiddiq, Tuan Guru Sapat... 13.

¹² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII (Melacak Arah Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia)*, (Bandung : Mizan, 1999), 251.

6. Syaikh Hasan bin Ahmad Akisy al-Yamany.
7. Syaikh Salim bin Abdullah al-Bashry.
8. Syaikh Shiddiq bin Umar Khan.
9. Syaikh Abdullah bin Hijazi asy-Syarqawy.
10. Syaikh Abdurrahman bin Abdul Aziz al-Maghrabi
11. Syaikh Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman al-Ahdal.
12. Syaikh Abdurrahman bin Abdul Mubin al-Fathani. Beliau adalah seorang sahabat karib Syaikh Muhammad Samman al-Madany, bahkan makam beliau bersebelahan dengan makam Syaikh Muhammad Samman al-Madany.
13. Syaikh Abdul Ghani bin Syeikh Muhammad Hillal.
14. Syaikh Abid as-Sandi.
15. Syaikh Abdul Wahhab ath-Thanthawy.
16. Syaikh Maulana Sayyid Abdullah Mirgani.
17. Syaikh Muhammad bin Ahmad al-Jauhari.
18. Syaikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, pengarang Kitab Bidayatul Hidayah.

Selain belajar dengan guru-guru diatas, menurut Azyumardi, ada kemungkinan Syekh Arsyad juga berguru dengan Syekh Ibrahim Rais al-Zam-zami. Dengan guru inilah Syekh Arsyad mempelajari diskursus ilmu falak dan astronomi, bidang yang menjadikannya salah seorang ahli astronomi yang paling menonjol di antara para ulama Melayu-Indonesia.¹³ Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Haramain, beliau ingin melanjutkan studi di Mesir. Namun atas nasehat sang guru, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, atas dasar pertimbangan bahwa ilmu Syekh Arsyad dan kawan-kawannya sudah cukup, agar mengurungkan niat nya untuk pergi ke Mesir dan langsung menyebarkan agama Islam di kampung halamannya. Merka lantas mengikuti arahan dari sang guru dan pulang ke Batavia pada tahun 1186 H/1772 M. Syekh Arsyad sendiri tiba di kampung halamannya di Banjar pada masa kepemimpinan Raja Banjar Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidillah.¹⁴

C.2 Karya-karya Syekh Arsyad al-Banjari

Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari banyak membuat tulisan, baik berupa lembaran maupun kitab dalam berbagai bidang ilmu seperti Tauhid, Fiqih, Tasawuf dan lainnya. Di antara kitab-kitab yang ditulisnya adalah:¹⁵

1. Kitab Tuhfah ar-Raghibin fi Bayani Haqiqah Iman al-Mu'minin wa ma Yufsiduhu Riddah ar-Murtaddin, diselesaikan tahun 1188 H/1774 M. Kitab ini telah di alihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia, berisi tiga bab dan khatimah, berbicara

¹³ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama..*251.

¹⁴ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 171

¹⁵ <https://www.laduni.id/post/read/49353/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari> diakses pada 12 April 2022

penguraian masalah Aqidah, kepercayaan yang haq dan bathil atau hakikat iman yang benar, serta hal-hal yang bisa merusak iman.

Sebagian orang meragukan apakah kitab ini asli karya Syaikh Muhammad Arsyad al-Banjari, hal ini disebabkan isinya relatif dianggap bertolak belakang dengan adat kepercayaan sebagian masyarakat Kalimantan. Namun beberapa bukti, menunjukkan bahwa kitab tersebut benar-benar karya Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari, diantaranya adalah :¹⁶

- 1) Tulisan Syaikh Daud bin Abdullah al-Fathani, dikatakan “Maka disebut oleh yang empunya karangan Tuhfatur Raghabin fi Bayani Haqiqati Imanil Mu’minin bagi `Alim al-Fadhil al’Allamah Syeikh Muhammad Arsyad.”
- 2) Kitab cetakan Istanbul, yang kemudian dicetak kembali oleh Mathba’ah Al-Ahmadiyah, Singapura tahun 1347 H, yaitu cetakan kedua dinyatakan, “Tuhfatur Raghabin ... ta’lif al’Alim al’Allamah asy-Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari.” Di bawahnya tertulis, “Telah ditashhihkan risalah oleh seorang daripada zuriat muallifnya, yaitu `Abdur Rahman Shiddiq bin Muhammad `Afif mengikut bagi khat muallifnya sendiri ...”. Di bawahnya lagi tertulis, “Ini kitab sudah cap dari negeri Istanbul fi Mathba’ah al-Haji Muharram Afandi”. Dan terakhir
- 3) Mahmud bin Syeikh `Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari mencetak kitab Tuhfar-Raghabin itu disebutnya sebagai cetakan yang ketiga, dan nama Syeikh Muhammad Arsyad bin `Abdullah al-Banjari tetap dicantumkan sebagai pengarangnya.
2. Kitab Luqtah al’Ajlan fi al-Haidhi wa al-Istihadhah wa an-Nifas an-Nis-yan, diselesaikan tahun 1192 H/1778 M. Kitab ini adalah kitab yang menguraikan hukum-hukum mengenai masalah kewanita-an.
3. Sabil al-Muhtadin li at-Tafaquhi fi Amri ad-Din, diselesaikan pada hari Ahad, 27 Rabiulakhir 1195 H/1780 M. Kitab ini sangat masyhur bahkan sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Fathani dan lainnya. Kitab ini berisi tentang masalah Ilmu Fiqih, ditulis sekitar tahun 1192H atau 1777M.
4. Risalah Qaul al-Mukhtashar, diselesaikan pada hari Khamis 22 Rabiulawal 1196 H/1781 M.
5. Kitab Bab an-Nikah. Kitab ini menguraikan tentang hukum-hukum pernikahan.
6. Kitab Bidayah al-Mubtadi wa `Umdah al-Auladi
7. Kanzu al-Ma’rifah, kitab yang menguraikan tentang Ilmu Tasawuf atau Ilmu Hakikat Pengendalian Diri dan Allah.
8. Kitab Ushuluddin
9. Kitab Al-Faraidl
10. Kitab Hasyiyah Fat-h al-Wahhab
11. Kitab Mushhaf al-Quran al-Karim

¹⁶*Ibid.*,

12. Kitab Fathur Rahman
13. Kitab Arkanu Ta'lim As-Shibyan
14. Kitab Bulugh al-Maram
15. Fi Bayani Qadha' wa al-Qadar wa al-Waba'
16. Kitab Tuhfah al-Ahbab
17. Khuthbah Muthlaqah Pakai Makna. Kitab ini dikumpulkan semula oleh keturunannya, Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari. Dicitak oleh Mathba'ah Al-Ahmadiyah, Singapura, tanpa dinyatakan tarikh cetak.
18. Kitab Ilmu Falaq.
19. Fatwa Sulaiman Kurdi

Selain beberapa bidang keilmuan diatas yang di kuasai oleh Syekh Arsyad, beliau juga mahir dalam kajian ilmu astronomi atau ilmu falak. Ada beberapa hal yang menunjukkan keahlian Syekh Arsyad dalam ilmu falak , antara lain adalah sebagai berikut :¹⁷

1. Mempunyai karya di bidang Ilmu Falak
2. Kitab Sabilal Muhtadin banyak memuat konsep dan istilah Falakiyah
3. Mampu menentukan siapa yang menjadi ahli waris bilamana ada sejumlah orang dalam satu keluarga pada waktu yang sama di tempat yang berbeda, hal ini dapat diselesaikan dengan ilmu falak
4. Meluruskan dan mengukur arah kiblat di Batavia, yang kemudian akan penulis bahas dan uraikan
5. Dapat menenukan lelaki manakah yang berhak menjadi suami dari seorang wanita.

Pada point ke lima hal tersebut pernah dialami oleh Syekh Arsyad sendiri. Ketika beliau masih berada di makkah beliau menikahkan puterinya yang bernama Syarifah yang berdiam di Martapura dengan sahabatnya, yaitu Syekh Abdul Wahab Bugis atas dasar wali mujbir. Namun yang terjadi setibanya di Martapura dengan menantunya, ternyata sang puteri sudah dinikahkan dengan seseorang yang bernama Usman atas dasar wali hakim, perkawinan tersebut dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Muhammad As'ad.¹⁸

Bentuk nikah keduanya sah menurut tempatnya masing-masing, namun yang perlu diteliti adalah saat-saat terjadinya pernikahan tersebut, siapakah yang menikahi putrinya terlebih dahulu dan siapakah yang kemudian. Untuk itu Syekh Maulan Arsyad Al-Banjari menghitung secara cermat dan akurat perbedaan waktu kedua pernikahan tersebut. Serta menghitung beda waktu antara kota Makkah dan Martapura saat itu agar dapat menghasilkan perbedaan waktu dalam kisaran jam bahkan menit.¹⁹

Berdasarkan keahliannya di bidang perhitungan dan ilmu falak, maka didapatkan persamaan hari dan tanggal serta tahunnya dari kedua peristiwa pernikahan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa pernikahan yang terjadi di Makkah berlangsung lebih dulu beberapa saat dari pernikahan yang terjadi di Martapura. Dengan demikian dapat

¹⁷ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 174

¹⁸ *Ibid.*, 175

¹⁹ *Ibid.*, 175

disimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi di Makkah adalah pernikahan yang tetap kesahannya, sehingga secara otomatis menggugurkan atau memutuskan pernikahan yang terjadi di Martapura antar Syarifah dan Usman.

Setelah Syekh Arsyad memutuskan ketetapan itu, dengan dilandasi keimanan yang kuat dan tunduk dengan hukum-hukum islam yang berlaku, maka masing-masing pihak dapat menerimanya dengan baik, sehingga ditetapkanlah Syekh Abdul Wahab Bugis sebagai suami Syarifah.

Dalam bahasan ilmu falak, Syekh Arsyad membaca sejumlah karya ulama falak dan miqat, diantaranya yang beliau sebutkan adalah risalah *al-Hidayah min adh-Dholalah fi Ma'rifatil Waqt wal Qiblah min Ghairi alah* karangan Syekh Syihabuddin al-Qalyubi, risalah Syekh Muhammad al-Hattah, dan Syekh Abdullah bin Umar Bakharmah, dan lain-lain.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menduga bahwa Syekh Arsyad belajar ilmu falak kepada Syekh Ibrahim Rois az-Zamzami (w. 1780). Azra menyatakan Syekh Arsyad merupakan salah satu ahli falak yang paling menonjol di alam melayu.²⁰ Setidaknya ada tiga karangan Syekh Arsyad al-Banjari dalam persoalan Ilmu Falak, yaitu :

- 1) *Kar ad-Dunya wa Khattul Istiwa*, kitab ini menerangkan tentang peta dunia dan khatulistiwa. Risalah ini di simpan oleh salah seorang dzurriyat beliau di Ketapang. Barangkali Syekh Arsyad mengutip peta ini ketika melampirkan sebuah peta pada akhir kitab *Perukunan Besar Melayu*. Sebab pada halaman covernya tertulis diambil daripada setengah karangan Syekh Muhammad Arsyad al_banjari
- 2) *Mas'ālatul Qibla fī Batawi*, karya ini berbicara tentang silang pendapat antara Syekh Arsyad dengan Syekh Abdullah bin Abdul Qohar tentang arah kiblatnya masjid-masjid di Batavia. Disajikan dengan gaya komunikatif dan tanya jawab, buku ini ditulis pada tahun 1186H/1772 M. ini lah kitab pertama kali ditulis Syekh Arsyad ketika berada di tanah air. Dan barangkali inilah ilah yang disebut *Risalatul Qiblat* sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Mizanul I'tidal fii Takmilatil Jawabis Su'al fi Mas-alah Ikhtilafil mathali wa Rukyatil Hilal* karya Syekh Muhammad Mansur al-Batawi dan kitab *Tahrir Awal Adillah fii Tahsil Ainin Ka'bah* karya Sayyid Usman bin Yahya.
- 3) *Risalah Ilmu Falak*, berbicara tentang perhitungan gerhana Matahari dan Bulan. Pada halaman depan risalah ini tertulis : Hadzihi awraq fi Istikhraj al-Khusuf wa Kaifiyatil Amal fi Jadwali Syaikhina. Dalam risalah ini syekh Arsyad mengemukakan contoh hisab gerhana pada beberapa tahun berikut dengan hasil observasi yang beliau lakukan. Risalah ini di dekte oleh Syekh Arsyad Al-Banjari kepada putranya Syekh Abdurrahim yang terkenal ahli juga dalam ilmu falak. Kitab ini selesai disusun 3 tahun sebelum Syekh Arsyad wafat atau sekitar tahun 1224 H. dan kitab ini sekaligus menjadi karya terakhir beliau.

²⁰ *Ibid.*, 176

Syekh Arsyad al-Banjari dikenal juga sebagai pelopor pelurusan arah kiblat di Indonesia, yang kemudian juga diikuti oleh KH. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah.²¹

C.3 Pemikiran Syekh Arsyad al-Banjari

Dalam kitab *Mas'alatul Qiblah fi Batawi*, Syekh Arsyad menyatakan bahwa menghadap kiblat adalah wajib sebagai syarat sah salat. Dan yang dituntut adalah menghadap ke 'ainul Ka'bah (bangunan fisik Ka'bah) dengan yakin ketika dekat dan dengan *zhan* (sangkaan yang kuat) ketika berada jauh dari Ka'bah.²²

Zhan atau sangkaan yang kuat itu dicapai dengan ijtihad, bisa dengan berbagai cara dan alat yang menunjukkan posisi yang benar dimana letak bangunan Ka'bah. Sehingga yang dituntut dari 'ainul Ka'bah ketika jauh adalah 'ainul ka'bah *urfi*, bukan hakiki, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama syafi'iyah. Menghadap yang dimaksud disini adalah dengan mengarahkan dada ke kiblat. Jika ia memalingkan dadanya kearah selain ka'bah kecuali pada salat *syiddatil khauf*, maka batal salatnya.²³

Syekh Arsyad menegaskan setiap orang dituntut untuk berijtihad bila ia memang tidak melihat ka'bah, atau tidak ada orang yang ahli disekitarnya, atau tidak ada mihrab atau kuburan yang bisa diikuti, yang tidak wajib berijtihad adalah orang buta, dan bahkan haram berijtihad pada mihrab yang kiblatnya telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapaun mihrab masjid yang dibangun oleh sahabat nabi boleh diijtihadi.

Ijtihad akan dianggap benar jika ada indikasi yang menunjukkan kebenarannya, kendati dengan *zhan*, baik dengan penunjukan Matahari, Bulan, bintang, angin, gunung, atau dengan petunjuk lintang dan bujur koordinat. Dapat juga dengan bantuan instrument arah kiblat seperti tongkat istiwa, rubu' mujayyab dan sebagainya. Seorang yang mampu mencari kiblat dinamakan *Mujtahid fi Qiblah*, kendati ia bodoh dalam persoalan syara'. Dan seorang mujtahid kiblat tidak boleh mengikuti ijtihad orang lain.

Menurut Syekh Arsyad al-Banjari, urutan menentukan kiblat terbagi kepada empat bagian, yaitu :

1. *Al-ilmu bin nafs*, seperti melihat ka'bah dengan mata kepala sendiri.
2. *Al-ilmu bi akhbar ats-tsiqah*, mendapatkan informasi keberadaan ka'bah dari orang yang tsiqah, seperti orang yang berada di hotel kemudian dikabari temannya yang duduk dekat jendela yang disana terlihat *baitullah*.
3. *Ijtihad*, bagi yang sanggup berijtihad, dan
4. *Taqlid mujtahid*, mengikuti pendapat ijtihad orang lain yang ahli.

Dalam kitab *Sabilal Muhtadin* disebutkan bahwa penunjuk terkuat dalam ijtihad menentukan arah kiblat adalah dengan bintang, dan yang paling lemah adalah

²¹ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, hal. 177.

²² Arsyad al-Banjari, *Masalatul Qiblat fii Batawi*, 51

²³ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 178.

berpedoman dengan hembusan angin. Sebagai contoh bila kita berada di Mesir, maka kiblatnya adalah dengan menghadapkan daun telinga kiri kita ke arah bintang kutub. Bila berada di Irak, maka menghadapkan daun telinga kanan ke arah bintang kutub. Jika berada di Yaman, maka kiblatnya dengan menghadapkan wajah ke bintang kutub, dan jika berada di Negara Syam, dengan mengarahkan wajah membelakangi bintang kutub.²⁴

Berikut pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam masalah kiblat yang termaktub dalam kitab *Mas'alatul Qiblah fi Batawi* :

1. Seseorang yang hendak melaksanakan salat dituntut untuk menghadap ke 'ainul Ka'bah (bangunan fisik Ka'bah) dengan yakin ketika dekat dan dengan zhan (sangkaan yang kuat) ketika berada jauh dari Ka'bah.

Zhan atau sangkaan yang kuat itu dicapai dengan ijihad, bisa dengan berbagai cara dan alat yang menunjukkan posisi yang benar dimana letak bangunan Ka'bah. Sehingga yang dituntut dari 'ainul Ka'bah ketika jauh adalah 'ainul ka'bah urfi, bukan hakiki, sebagaimana yang disebutkan oleh banyak ulama syafi'iyah. Menghadap yang dimaksud disini adalah dengan mengarahkan dada ke kiblat. Jika ia memalingkan dadanya kearah selain ka'bah kecuali pada salat *syiddatil khauf*, maka batal salatnya.²⁵

Semua ulama madzhab sepakat bahwa ka'bah itu adalah kiblat bagi orang yang dekat dan dapat melihatnya. Tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kiblat bagi orang yang jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihatnya. Hanafi, Hambali, Maliki dan sebagian kelompok dari imamiyah berpendapat bahwa kiblatnya orang yang jauh adalah arah dimana letak Ka'bah berada, bukan bangunan fisik Ka'bah itu sendiri.²⁶

Syafi'i dan sebagian kelompok Imamiyah yang lain berpendapat bahwa wajib menghadap Ka'bah itu sendiri, baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Jika dapat mengetahui arah Ka'bah itu sendiri secara pasti, maka ia harus menghadap sesuai arah tersebut. Tetapi bila tidak, maka ia cukup dengan perkiraan saja. Yang jelas bahwa orang yang jauh pasti tidak dapat membuktikan kebenaran pendapat ini dengan tepat, karena itu merupakan perintah yang mustahil untuk dilakukannya selama bentuk bumi ini bulat. Maka dari itu, kiblat bagi orang yang jauh harus menghadap ke arahnya, bukan kepada bangunan fisik Ka'bah itu sendiri.²⁷

Ulama madzhab juga sejalan dengan pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari mengenai orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Yaitu apabila seseorang yang tidak mengetahui dimana arah kiblat, baik yang dekat dengan Ka'bah ataupun yang jauh dari Ka'bah maka ia wajib menyelidiki, berusaha, dan berijtihad sampai ia mengetahuinya atau memperkirakan bahwa kiblat ada di satu arah tertentu. Tetapi bila tetap tidak mengetahuinya dan juga tidak dapat memperkirakannya maka

²⁴ Ibid., 181.

²⁵ Arsyad al-Banjari, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, terj. Nur Hidayatullah, 178.

²⁶ Muhammad Jawad, *Fiqih*, 77

²⁷ Ibid.,

menurut imam madzhab dan sekelompok imamiyah ia diharuskan dalat kemana saja yang disukainya, shalatnya sah dan tidak wajib mengulanginya lagi menurut Syafi'i.²⁸

Sebagian besar Imamiyah berpendapat bahwa ia harus salat ke empat arah sebagai rasa patuh dalam melaksanakan perintah salat, sebab salah satunya pasti ada yang tepat. Tetapi bila waktunya sudah sempit untuk mengulanginya empat kali, atau tidak mampu mendirikan salat dalam empat arah, maka ia cukup salat pada sebagian arah yang ia mampu saja. Pendapat tersebut berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 144 yang berbunyi:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ
بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

“Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:144).²⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menengadah ke langit untuk menunjukkan keinginannya yang kuat agar Allah SWT memindahkan kiblatnya ke arah yang lain selain Bait al-Maqdis. Hal ini disebabkan karena kaum Yahudi seringkali mencela dan mencaci kaum muslimin yang menghadap ke kiblat mereka. Namun Rasulullah hanya menengadahkan kepala nya saja ke langit tanpa mengucapkan apa yang diinginkannya dalam hati, kemudian setelah beberapa saat Allah mendengar maksud hati Nabi lalu di tetapkanlah Kiblat sesuai apa yang diinginkan Rasulullah yaitu Ka'bah.

Kemudian juga terdapat ayat yang menerangkan tentang arah kiblat, yaitu masih sama di dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَئِمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَسِعَ عِلْمِهِ

“Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(QS. Al-Baqarah [2]:115).

Syaikh Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram) dala Tafsir Mukhtashar memaknai ayat tersebut sebagai berikut : Kerajaan timur dan barat serta semua yang ada di antara keduanya adalah milik Allah. Dia dapat memerintahkan apa saja kepada hamba-hamba-Nya. Maka ke mana pun kalian menghadap sesungguhnya kalian sedang menghadap kepada Allah. Dia lah yang Maha Meliputi seluruh makhluk-Nya. Maka apabila Dia menyuruh kalian menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Ka'bah, atau kalian keliru dalam menghadap kiblat, atau kalian kesulitan untuk menghadap kiblat sesungguhnya tidak masalah

²⁸ Ibid.,

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 22.

bagi kalian. Karena semua arah mata angin itu adalah milik Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas, Dia mencakup seluruh makhluk-Nya dengan rahmat-Nya dan dengan kemudahan yang diberikan-Nya, dan Dia Maha Mengetahui niat dan perbuatan makhluk-Nya.³⁰

Kemudian Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al Wajiz nya juga mengemukakan pendapat nya mengenai pemaknaan ayat tersebut : Allah-lah penguasa kerajaan timur dan barat, serta penguasa apapun yang ada di antara keduanya. Kemana arah kalian menghadap ketika sholat, di situlah Allah meridhoinya sebagai kiblat bagi kalian. Sesungguhnya Allah Maha Luas dalam mencurahkan rahmat kepada hamba-Nya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Menurut Imam At Thabbrani, ayat ini turun sebelum ada perintah untuk memindahkan kiblat sholat ke arah Ka'bah. Ayat ini di tujukan untuk membantah keyakinan para penyembah berhala pada zaman dulu yang menganggap bahwa ibadah itu tidak sah apabila tidak menghadap kepada suatu kiblat yang nyata.³¹

Dari kedua ayat tersebut, yaitu surat Al-Baqarah ayat 144 dan ayat 115 terdapat sebagian ulama yang menganggap bahwa kehadiran atau turunnya ayat 144 tersebut *menasakh* (menghapus) ayat yang kedua. Namun ada yang berpendapat bahwa tidak ada *nasakh mansukh* diantara keduanya, juga tidak termasuk dalam ayat yang dikategorikan umum atau khusus. Maka untuk mengkompromikan dua ayat yang terlihat bertentangan tersebut adalah menggunakan metode *al jam'u wa at-taufiq* yaitu dengan mengumpulkan kedua ayat tersebut kemudian menjelaskan makna masing-masing dari kedua ayat tersebut. Ayat 144 tersebut ditunjukkan khusus bagi orang-orang yang mengetahui arah kiblat, sehingga ia wajib menghadap ke arah yang ia ketahui tersebut. Sedangkan ayat 115 tersebut memberikan penjelasan bagi orang yang tidak melihat kiblat secara langsung. Maka hukumnya boleh salat ke arah mana saja yang disukainya.³²

2. Menegaskan bahwa setiap orang dituntut untuk berijtihad bila ia memang tidak melihat ka'bah secara langsung. Boleh menggunakan berbagai instrumen seperti tongkat, arah mata angin, Matahari dan sebagainya. Seorang yang mampu mencari kiblat dinamakan *Mujtahid fi Qiblah*, kendati ia bodoh dalam persoalan syara'.

Apabila seseorang yang dapat melihat dan hendak mendirikan salat pada tempat yang gelap lantas ia berijtihad (berusaha dengan sungguh-sungguh) untuk menentukan arah kiblat lalu mengetahui bahwa ijtihadnya keliru, maka ia wajib mengulangi salatnya dan harus meninggalkan asumi atau perkiraannya pada pengetahuan yang pasti. Setiap orang yang berada di dekat daerah Mekah namun tidak dapat melihat langsung ke arah baitullah atau setiap orang yang bertempat tinggal di luar kota Mekah, jika hendak mengerjakan salat harus berusaha semaksimal mungkin untuk mencari arah kiblat dengan menggunakan petunjuk apapun.³³

³⁰ <https://tafsirweb.com/538-surat-al-baqarah-ayat-115.html>

³¹ *Ibid.*,

³² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta : Lentera, 2007), 78.

³³ Asmaji Mukhtar, *Fatwa-Fatwa Imam As-Syafi'i*, (Jakarta : AMZAH, 2015), 66.

Syekh Arsyad menambahkan bahwa upaya mencari arah kiblat tersebut boleh dilakukan dengan bantuan alat sederhana atau tanda-tanda alam seperti rasi bintang, Bulan, arah mata angin, dan bayangan Matahari. Penulis berpendapat bahwa pada zaman seperti sekarang ini, kehadiran aplikasi mobile yang di dalamnya sudah terdapat petunjuk-petunjuk tata cara ibadah seperti awal waktu salat dan arah kiblat, maka dengan menggunakan aplikasi tersebut sebagai upaya mencari arah kiblat sudah termasuk dalam berijtihad kiblat. Kita berupaya sendiri dengan bantuan aplikasi tersebut untuk mencari arah dimana letak Ka'bah berada. Cara ini lebih praktis dan tingkat keakuratan arahnya juga hampir mendekati sempurna karna lewat programming coding yang modern.

3. Seorang mujtahid kiblat tidak boleh mengikuti ijtihad orang lain.

Setelah diterangkan dalam poin sebelumnya, bahwa seseorang dituntut untuk mencari arah kiblat jika ia tidak dapat melihat secara langsung dimana letak Ka'bah berada. Syekh Arsyad menyebut mereka dengan *Mujtahid fii Qiblat*. Usaha untuk melacak atau memperkirakan arah tersebut boleh ditempuh dengan berbagai macam alat bantu yang ada. Sehingga hasil penentuan arah tersebut mempunyai kekuatan hukum tersendiri bagi para penemunya, yang kemudian tidak boleh dianulir atau digugurkan oleh *mujtahid* yang lain.

Dalam ilmu ushul fiqih ada sebuah kaidah *fiqhiyyah* yang berhubungan dengan pendapat syekh Arsyad al-Banjari ini. Yaitu kaidah yang berbunyi *al-Ijtihadu la Yunqadhu bi al-Ijtihad* yang merupakan salah satu kaidah *kulliyah aghlabiyyah* (mayoritatif-representatif). Kaidah *aghlabiyyah* yaitu kaidah yang cakupannya tidak menyeluruh terhadap semua permasalahan fikih. Meski mencakup beragam persoalan, namun dalam kaidah-kaidah ini terdapat banyak pengecualian. Dalam beberapa kaidah, bahkan ditemukan lebih banyak masalah yang dikecualikan daripada masalah yang masuk dalam cakupannya.³⁴

Apabila seorang melakukan ibadah berdasarkan ijtihad dan ternyata pada waktu berikutnya ijtihadnya berubah, maka tidak diwajibkan *qadla'* (mengganti) ibadah yang telah dilakukan dengan ijtihadnya yang pertama. Namun dalam pelaksanaan ibadah selanjutnya, harus berdasarkan ijtihad yang kedua tersebut. Berdasarkan kaidah inilah, *qaul jadid* (pendapat baru) Imam Syafi'i tidak membatalkan *qaulnya* yang *qadim* (lama).

Kaidah ini berlaku dalam segala bidang, baik bidang ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Contoh: Seseorang ketika akan melaksanakan shalat dan berijtihad tentang arah kiblat. Kemudian di tengah-tengah shalat, ijtihadnya berubah dan tidak sama dengan hasil ijtihadnya yang pertama. Maka dia harus menggunakan hasil ijtihadnya yang kedua serta tidak diwajibkan *qadla'*. Meskipun ijtihad yang

³⁴ Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Cet. II, (Surabaya: Khalista, 2006), 3.

dihasilkan oleh orang tersebut bisa saja berubah sampai empat kali sehingga dia merubah arah kiblat empat kali dalam satu waktu shalat.³⁵

4. Boleh menunda salat dengan keperluan ijtihad mencari arah kiblat. Sebab tanpa menghadap kiblat salat seseorang tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah salat.
5. Dianjurkan merubah arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali, dan wajib merubahnya bilamana terbukti salah.
6. Memberikan konsep mengenai *ainun Ka'bah* dan *jihatul ka'bah*. Yaitu :
 - 1) *Ainun Ka'bah Hakiki*. Adalah mengetahui secara pasti arah dimana letak *Baitullah* berada.
 - 2) *Ainul Ka'bah 'Urfi*. Menghadap ke *Baitullah* dengan toleransi kemelencengan arah sebesar satu sampai dua derajat.
 - 3) *Jihatul Ka'bah sughra*. Cakupannya 90 derajat baik itu ke kanan maupun ke kiri
 - 4) *Jihatul Ka'bah Kubro*. Manakal cakupannya lebih dari 90 derajat.³⁶

Toleransi dua derajat untu kemelencengan arah kiblat tersebut bukan dari pendapat Syekh Arsyad langsung, melainkan tafsiran dari Sayyid Ustman bin Yahya terhadap teks dari Syekh Arsyad al-Banjari.³⁷ Sedangkan cakupan 90 derajat tersebut adalah 45 derajat ke kanan dan 45 derajat ke kiri dari sudut pandang seseorang pengamat.

D. Simpulan

Syekh Arsyad ulama kharismatik pada zaman abad pertengahan menimba ilmu di kota Makah dan Mandinah sekitar 35 tahun sehingga beliau menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, mulai dari fiqih, teologi dan ilmu falak. Beberapa pemikiran beliau khususnya dalam ilmu falak adalah sebagai berikut : Seseorang yang hendak melaksanakan salat dituntut untuk menghadap ke '*ainul Ka'bah*' (bangunan fisik Ka'bah) dengan yakin ketika dekat dan dengan *zhan* (sangkaan yang kuat) ketika berada jauh dari Ka'bah. Beliau menegaskan bahwa setiap orang dituntut untuk berijtihad bila ia memang tidak melihat ka'bah secara langsung. Kemudian beliau berpendapat bahwa seseorang yang mampu mencari kiblat dinamakan *Mujtahid fi Qiblah*, kendati ia bodoh dalam persoalan syara', yang mana Seorang mujtahid kiblat tidak boleh mengikuti ijtihad orang lain. Dianjurkan merubah arah kiblat masjid yang didirikan oleh wali, dan wajib merubahnya bilamana terbukti salah. Dan terakhir Memberikan konsep mengenai *ainun Ka'bah* dan *jihatul ka'bah*.

³⁵ Muhammad Rusdi, *Analisis Kaidah al-Ijtihadu la Yunqadh bi al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*, (Langsa : Al-Qada', 2018), 51-52

³⁶ Nur Hidayatullah, *Masalatul Kiblat Fii Batawi*, (Semarang : Al-Faradis, 2021), 158.

³⁷ Hasil dari wawancara dengan Nur Hidayatullah pada tanggal 3 Oktober 2022

E. Daftar Pustaka

- Al Baghdadi, Hasan, Mukhtasar al-Quduri fi al-Fiqh al-Hanafi, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997).
- Al-Banjari, Arsyad, Masalatul Kiblat Fii Batawi, terj. Nur Hidayatullah, ,(Semarang : Al-Faradis, 2021).
- Arifin, Syamsul, Ilmu Falak (Ponorogo : Lembaga Penerbitan dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo, 2009).
- Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII dan XVIII (Melacak Arah Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia), (Bandung : Mizan,1999).
- Budi, Biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, <https://www.laduni.id/post/read/49353/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari>, 2022.
- Daudi, Abu, Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari (Martapura: Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2003).
- Haq, Abdul, dkk., Formulasi Nalar Fiqh; Telaah Kaidah Fiqh Konseptual, Cet. II, (Surabaya: Khalista, 2006).
- <https://tafsirweb.com/538-surat-al-baqarah-ayat-115.html>.
- Budi, Biografi Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, <https://www.laduni.id/post/read/49353/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari>, 2022
- Izzuddin, Ahmad, Ilmu Falak Praktis, (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra : 2012).
- Izzuddin, Ahmad, Menyoal Fatwa MUI Tentang Arah Kiblat, dalam Seminar Nasional “Menggugat Fatwa MUI No. 3 th. 2010”. Prodi Ilmu Falak Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Kamis, 27 Mei 2010.
- Jawad, Muhammad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, terj. Masykur A.B, dkk, (Jakarta : Lentera, 2007).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
- Khazin, Muhyiddin, Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, (Sleman : Buana Pustaka, 2005).
- Mukhtar, Asmaji, Fatwa-Fatwa Imam As-Syafi’i, (Jakarta : AMZAH, 2015), 66.
- Rusdi, Muhammad, Analisis Kaidah al-Ijtihad la Yunqadh bi al-Ijtihad dan Aplikasinya dalam Hukum Islam, (Langsa : Al-Qada’, 2018).
- Shiddiq, Abd Rahman, (Tuan Guru Sapat, Mufti Kesultanan Indragiri) Syajaratul Ars yadiyah Cetakan I, 2009.